

Volume 8. Nomor 2 Oktober 2018

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Mitra Bestari

Dr.Hermawan M.Si – FISIP Universitas Brawijaya Malang
Dr.Lely Indah Mindarti M.Si –FISIP Universitas Brawijaya Malang

Penyunting/ Editor

Dr.Diana Hertati. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Arimurti Kriswibowo, S.I.P., M.Si

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 8. Nomor 2. Oktober 2018

DARI REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahNya, hingga bulan Oktober 2018 ini Jurnal Dinamika Governance Progdri Administrasi Negara FISIP UPN"Veteran" Jawa Timur telah menerbitkan Volume 8. Nomor 2. Penerbitan Jurnal Dinamika Governance, diharapkan dapat menjadikan media untuk mempublikasikan karya ilmiah dosen maupun mahasiswa. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para peneliti atas partisipasinya mengirim karya ilmiahnya berupa artikel untuk dipublikasikan pada Jurnal Dinamika Governance.

Bagi penerbitan yang berikutnya Redaksi Jurnal Dinamika Governance mengundang para peneliti/penulis untuk mengirimkan artikel-artikel hasil penelitian, dengan mengacu pada format penulisan di halaman sampul belakang jurnal berikut.

Kritik dan saran dari para pemerhati sangat diharapkan demi kemajuan jurnal ini, dan semoga dengan diterbitkannya jurnal Dinamika Governance akan semakin meningkatkan semangat peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya.

Surabaya, Oktober 2018

Redaksi

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 8. Nomor 2. Oktober 2018

DAFTAR ISI:

MODEL INOVASI PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PROGRAM GERAKAN SERENTAK KELUARGA SIAGA (GERTAK KASI) (STUDI PADA PUSKESMAS BADES KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG) Lely Indah Mindarti	103
E-CABINET : INOVASI MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI DI KANTOR DESA KEBUN KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN MADURA Gading Gamaputra, Elizha Ertin Br Pasariboe, Noviyanti	112
PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN LIAR SEPANJANG GARIS SEMPADAN JALAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SURABAYA (Studi Kasus di Jalan Pandegiling Surabaya) Delia Yopi Amanda, Tukiman	120
PENERAPAN NILAI-NILAI CINTA TANAH AIR DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR Raudlatul Jannah, Sri Wibawani	129
PERSEPSI MASYARAKAT PENGGUNA INTERNET TERHADAP TUTORIAL HIJAB TIDAK SYAR’I DI YOUTUBE Novita Maoidhotul Laylia, Saifuddin Zuhri	138
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG DIHADAPI OLEH BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG (ex-DISPENDA) DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUNSET POLICY Dewi Citra Larasati	146
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “USAHA MANDIRI SEJAHTERA” DALAM PENGELOLAAN HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM (HIPAM) DI DESA KESAMBEN WETAN KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK Afien Juniar Isnaini, Ertien Rining Nawangsari	156
KINERJA IMPLEMENTASI PENUNTASAN BUTA AKSARA DI KECAMATAN KARANGJAMBU KABUPATEN PURBALINGGA Intiah, Arimurti Kriswibowo	165
ANALISIS ORIENTASI PASAR, INOVASI DAN KREATIVITAS TERHADAP KINERJA PEMASARAN PADA UMKM DI KABUPATEN MADIUN Melanny Methasari, Gogy Kurniawan dan A. Rochim Sidik	176

**PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN LIAR SEPANJANG GARIS
SEMPADAN JALAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KOTA SURABAYA**

(Studi Kasus di Jalan Pandegiling Surabaya)

Delia Yopi Amanda¹, Tukiman²

Progdilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur
Email: deliaamanda3096@gmail.com, Tukiman.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This research is based on the phenomenon of many illegal buildings in the Pandegiling Surabaya area. Most of the people who built the illegal buildings because they ran out of land to be used as a place to live or business, illegal buildings owned by this community do not have proof of ownership and building permit (IMB) on the land occupied.

This research method is qualitative research. The research location is on StreetPandegiling Surabaya. The focus of this research is based on Surabaya Mayor Regulation Number 4 of 2009 concerning the Explanation of the Tasks and Functions of the Surabaya City Civil Service Police Unit as well as Regional Regulation Number 7 of 2009 concerning Buildings combined with the Sondang P Siagian Supervision Technique Theory of Direct Supervision and Indirect Control

The results obtained were, 1) Direct supervision, results of direct inspections, on the spot observation (on-site observations) and on the spot hassles carried out by the Civil Service Police Unit were carried out properly (Direct Report) but not optimal. 2) Indirect Supervision, the results of supervision verbally and in writing are adequate but there needs to be an additional banner installation in StreetPandegiling Surabaya concerning illegal buildings and there needs to be direct supervision of the Platoon Commander of the Civil Service Police Unit in the form of inspection to increase the sense of responsibility to the officers who doing patrol to be more disciplined.

Supervision of illegal buildings in the city of Surabaya has not been successful because there are still illegal buildings along StreetPandegiling Surabaya, but it is hoped that such supervision will be increased, so that no more illegal buildings will appear on StreetPandegiling, Surabaya City.

Keywords: Supervision, Wild Buildings

ABSTRAK

Penelitian ini di dasarkan pada fenomena banyak bangunan liar di kawasan jalan Pandegiling Surabaya. Kebanyakan masyarakat yang mendirikan bangunan liar tersebut karena kehabisan lahan untuk di jadikan tempat tinggal maupun usaha, bangunan liar yang di miliki masyarakat ini tidak mempunyai bukti kepemilikan dan SuratIzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas lahan yang di tempati.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Jalan Pandegiling Surabaya. Fokus penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan yang dikombinasikan dengan Teori Teknik-Teknik Pengawasan Sondang P Siagian yaitu Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, 1) Pengawasan langsung, hasil inspeksi langsung, *on the spot observation* (Pengamatan di Tempat) dan *on the spot report* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah terlaksana dengan baik (Laporan Langsung) namun belum optimal. 2) Pengawasan Tidak Langsung, hasil pengawasan secara lisan dan tertulis telah memadai namun perlu ada tambahan pemasangan banner di kawasan Jalan Pandegiling Surabaya mengenai bangunan liar serta perlu ada pengawasan langsung dari Komandan Pleton Satuan Polisi Pamong Praja berupa sidak untuk meningkatkan rasa tanggungjawab kepada para petugas yang sedang melakukan patroli agar lebih disiplin.

Pengawasan bangunan liar di Kota Surabaya belum berhasil karena masih terdapat bangunan liar di sepanjang Jalan Pandegiling Surabaya namun di harapkan pengawasan tersebut lebih di tingkatkan, agar tidak ada lagi bangunan liar yang muncul di Jalan Pandegiling Kota Surabaya.

Kata Kunci: Pengawasan, Bangunan Liar

A. PENDAHULUAN

Di Negara berkembang pada umumnya termasuk juga di Indonesia, kota merupakan sasaran terjadinya urbanisasi akibat dari pelaksanaan pembangunan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian apabila prioritas pembangunan masih dipusatkan di wilayah perkotaan, itu artinya bahwa masyarakat yang mampu menikmati hasil pembangunan jauh lebih sedikit ketimbang yang tergilas oleh pembangunan.

Dengan adanya globalisasi dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, banyak orang berbondong-bondong berpindah kota mencari peruntungan. Meningkatnya pendatang dari desa ke kota membuat masalah baru selain kepadatan penduduk itu sendiri.

Penduduk yang datang ke kota umumnya tidak memiliki tujuan yang jelas dan tempat tinggal tetap. Dari sinilah banyak rumah-rumah informal atau biasa disebut “bangunan liar” di bangun. Letaknya yang tidak strategis seperti di bantaran sungai, disamping rel kereta api, dibawah kolong jembatan maupun di sebelah jalan perkotaan. Juga strukturnya yang tidak permanen membuat kawasan-kawasan ini di klaim sebagai kawasan kumuh. Kebanyakan masyarakat yang mendirikan bangunan liar tersebut karna kehabisan lahan untuk di jadikan tempat tinggal maupun usaha, Bangunan liar yang di miliki masyarakat ini tidak mempunyai bukti kepemilikan atas lahan yang di tempati karena merupakan aset pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menangani permasalahan banyaknya bangunan liar yang berada di jalan Pandegiling (sisi Barat) Kota Surabaya telah bertindak tegas dengan menertibkan bangunan liar di sepanjang jalan Pandegiling (sisi Barat) yang melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

Maka satpol PP menertibkan bangunan liar tersebut yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atas lahan yang di tempati masyarakat Pandegiling, dan hasil pegamatan di lapangan oleh penulis mendapatkan bahwa pengawasan dari petugas satpol PP Surabaya dan kecamatan sendiri masih kurang maksimal ini dibuktikan dengan penerapan teknik – teknik pengawasan menurut Siagian (2016: 115) ada dua, yaitu : pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat Pandegiling yang tidak berjalan dengan semestinya, pelaksanaan program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bangunan liar yang tidak berjalan maksimal,

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang melarang adanya bangunan liar di atas lahan milik Pemerintah Kota yang menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan Pandegiling serta masyarakat yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan, hingga pengawasan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP yang berjaga dan mengawasi masyarakat yang masih menggunakan lahan tersebut untuk di jadikan tempat tinggal maupun usaha di Jalan Pandegiling yang berjalan

kurang maksimal. Maka dari itu timbul dampak atau permasalahan yaitu diantaranya mulai dari masyarakat yang masih menggunakan lahan tersebut untuk di jadikan tempat tinggal dan usaha, sehingga terjadi kemacetan di jalan Pandegiling sebagai area publik.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengawasan Bangunan Liar Sepanjang Garis Sempadan Jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Surabaya (Studi Kasus Jalan Pandegiling)?”

B. LANDASAN TEORI

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak dapat lepas dari Kebijakan Publik. Kebijakan – kebijakan tersebut dapat kita temukan dalam bidang lainnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Menurut Federick sebagaimana dikutip Agustino (2014:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan diusulan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan.

Menurut Siagian (2016:115), Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Teknik–Teknik Pengawasan Siagian (2016:115) yaitu Pengawasan Langsung melalui Inspeksi Langsung, *on the spot observation*

(pengamatan di tempat), *on the spot report* (laporan langsung) dan Pengawasan Tidak Langsung melalui Tertulis dan Lisan. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mendeskripsikan Pengawasan Bangunan Liar Sepanjang Garis Sempadan Jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Surabaya (Studi Kasus Jalan Pandegiling), dengan menggunakan teori teknik-teknik pengawasan Siagian yang dikombinasikan dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan. Serta Keputusan Perwali Kota Surabaya No 4 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian berpedoman pada Teori Teknik - Teknik Pengawasan yaitu Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Jalan Pandegiling Kota Surabaya (Sisi Barat), karena letaknya yang strategis di tengah-tengah kota Surabaya. Kebanyakan masyarakat yang mendirikan bangunan liar tersebut karena kehabisan lahan untuk di jadikan tempat tinggal maupun usaha, sehingga mereka sampai mendirikan bangunan liar untuk tempat tinggal mereka. Bangunan liar yang di miliki masyarakat ini tidak mempunyai bukti kepemilikan atas lahan yang di tempati.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fokus peneliti yaitu menggunakan teori Siagian dan Keputusan Perwali Kota Surabaya No 4 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Surabaya sudah melaksanakan pengawasan terhadap bangunan liar yang mendirikan bangunan di jalan Pandegiling ini dengan melakukan pemeriksaan secara langsung di jalan Pandegiling diantaranya melakukan pengukuran area yang di tertibkan oleh Satpol PP yang terbukti melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bangunan.

Berdasarkan hasil pengawasan langsung melalui inspeksi langsung di jalan Pandegiling Kota Surabaya terdapat bangunan liar yang menimbulkan berbagai masalah maka dalam hal ini satuan polisi pamong praja melakukan penertiban, hal pertama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yaitu melakukan pengukuran terhadap area jalan Pandegiling. Pengukuran tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur penertiban Satpol PP serta untuk mengetahui secara jelas area yang di tertibkan sejauh 7 meter.

Dalam penerapan peraturan daerah no 7 tahun 2009 tentang bangunan tidak terlepas dari penolakan yang di lakukan oleh masyarakat, mereka merasakan jika kebijakan tersebut kurang tepat dan cenderung merugikan mereka sebab dengan di alihkannya area yang tidak di perbolehkan untuk membangun

tempat tinggal serta berjualan di jalan Pandegiling Surabaya berdampak pada pendapatan mereka yang menurun karena adanya penertiban yang di lakukan oleh satpol PP.

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap masyarakat yang membangun bangunan liar sudah di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tetapi belum maksimal, dimana masih tetap ada saja masyarakat yang mendirikan bangunan untuk tempat tinggal maupun usaha. Di dalam peraturan daerah no 7 tahun 2009 tentang penyelenggaraan bangunan pasal 3 ayat 2 persyaratan bangunan meliputi : status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, izin mendirikan bangunan, surat bukti kepemilikan bangunan khusus untuk bangunan gedung, dan sertifikat lain fungsi khusus bangunan. Apabila masyarakat melanggar peraturan tersebut maka pada peraturan daerah no 7 tahun 2009 pasal 56 ayat C disebutkan bahwa Kepala daerah yang berwenang memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunan yang di nyatakan rapuh, membahayakan keselamatan umum, tidak sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

b. *On The Spot Observation*
pengawasan langsung dengan *On The Spot Observation* yang di lakukan oleh satpol PP, maka dari pengamatan langsung bahwa adanya bangunan liar yang ada di jalan Pandegiling menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan serta lingkungan jalan tersebut terlihat kumuh dan

kotor hal ini tentunya menjadi salah satu perhatian yang harus di tertibkan oleh satpol PP khususnya di jalan Pandegiling kota Surabaya.

Di dalam bangunan liar di Jalan Pandegiling, ternyata tidak semua masyarakat yang benar-benar memelihara tempat tinggal dan berjualan, bahwa masyarakat yang mendirikan bangunan di jalan Pandegiling tersebut dapat menimbulkan kemacetan karena lahan yang semakin sempit untuk di jadikan tempat tinggal maupun usaha. Kemudian dari banyaknya kepadatan penduduk yang ada di jalan Pandegiling tersebut timbul tumpukan sampah dan secara otomatis lingkungan tersebut menjadi kumuh dan kotor.

Pemandangan seperti ini seharusnya tidak terjadi di daerah tengah-tengah kota Surabaya. Bangunan seperti warung kopi, toko, rumah makan, salon, serta PKL alat bangunan memadati area jalan Pandegiling, maka dengan adanya bangunan liar ini timbul berbagai masalah yang membuat jalan menjadi sangat tidak nyaman. Maka dari itu lah Pemerintah Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya benar-benar melarang kehadiran bangunan liar di jalan Pandegiling.

Upaya pengawasan dan penertiban bangunan liar sudah di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam pengawasan langsung dengan *On The Spot Observation* Di Jalan Pandegiling Surabaya tetapi pelaksanaan pengawasan tersebut belum maksimal karena masih terdapat bangunan liar yang menimbulkan berbagai masalah diantaranya

menimbulkan kemacetan yang cukup padat mengingat sempitnya area jalan yang di punyai bangunan tempat tinggal warga maupun usaha para warga sekitar yang memanfaatkan keramaian jalan Pandegiling untuk mencari penghasilan.

c. *On The Spot Report*

pengawasan melalui *On The Spot Report* sudah di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang menimbulkan berbagai masalah maka satpol PP menyampaikan pesan (laporan) kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi bahwa akan di lakukan penertiban bangunan liar yang berada di jalan Pandegiling yang melanggar Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan. Di dalam pelaksanaan penegakan perda no 7 tahun 2009 di jalan Pandegiling, satuan polisi pamong praja melakukan sosialisasi sebanyak 3 kali kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan oleh satpol PP, pemerintah kota, dan di bantu oleh pihak dari Kecamatan serta Kelurahan Tegalsari.

Tempat sosialisasi ini di tempatkan kecamatan Tegalsari dan juga di lakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung setiap bangunan-bangunan yang ada di jalan pandegiling untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan penertiban yang akan di lakukan oleh satpol PP. Sosialisasi ini berlangsung 3 sampai 4 kali sudah lakukan oleh satpol PP maupun Pemerintah kota Surabaya, tetapi belum maksimal karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada sosialisasi oleh Satpol PP

kepada warga, hal ini menjadi masalah kurang meratanya informasi yang di berikan oleh Satpol PP.

2. Pengawasan Tidak Langsung

a. Tertulis

Dalam kasus bangunan liar yang ada di jalan Pandegiling, satuan polisi pamong praja sudah memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai penertiban yang di lakukan oleh satpol PP. Melalui proses dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam bentuk surat yaitu surat Panggilan, Peringatan, dan Permohonan Bantuan Tertib (Bantib) yang akan di berikan kepada masyarakat Pandegiling. Surat tersebut yang di buat secara tertulis sesuai dengan prosedur penertiban yang di lakukan oleh satpol PP berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan serta RT setempat.

Satuan polisi pamong praja kota Surabaya memberikan surat pemberitahuan kepada masyarakat di jalan pandegiling berupa surat Bantib (Bantuan Penertiban) sebagai alat bukti resmi secara tertulis di lakukan penertiban bangunan. Surat yang di berikan oleh satpol PP ini di berikan secara langsung , mendatangi satu persatu warga sekaligus menjelaskan kembali maksud dan tujuan dari satpol PP menertibkan bangunan liar tersebut. Surat pemberitahuan di berikan jauh sebelum penertiban di lakukan 1 bulan sebelumnya. Hal ini di lakukan agar masyarakat tidak terkejut mendengar pemerintah kota yang berkoordinasi dengan Dinas yang terkait serta meminta bantuan penertiban kepada satpol PP melakukan penertiban bangunan liar. Surat pemberitahuan ini terdiri dari satu kali surat panggilan, satu kali

surat peringatan, dan terakhir satu kali surat permohonan Bantib (Bantuan Tertib).

Maka peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan surat pemberitahuan kepada masyarakat yaitu surat bantib secara resmi dan jelas di miliki oleh satpol PP untuk melakukan penertiban bangunan liar. Sementara masyarakat mencoba menerima penjelasan yang di sampaikan oleh satpol PP karena masyarakat sendiri tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan lahan yang di huni karena lahan tersebut merupakan aset pemerintah kota Surabaya.

b. Lisan

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya pun belum bisa memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tetap mendirikan bangunan dan lahan usaha di sepanjang jalan. Hanya untuk saat ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya hanya memberikan sanksi pada masyarakat yang mendirikan bangunan dan terbukti melanggar aturan serta tidak mengindahkan beberapa kali teguran petugas Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya.

Dalam kasus bangunan liar yang berada di jalan Pandegiling, satuan polisi pamong praja sudah melakukan pengawasan dengan cara patroli keliling untuk mengawasi bangunan tersebut. Patroli keliling ini di lakukan secara rutin 2 kali dalam sehari oleh satpol PP, Pada saat pagi dan malam hari. Petugas yang melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli terdiri dari 5 orang.

Pengawasan sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja Surabaya terhadap masyarakat agar mematuhi perda tersebut masih belum terlaksana dengan baik, di karenakan masih fokusnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya dalam pengawasan terhadap bangunan liar yang masih nekad mendirikan bangunan di jalan Pandegiling. Dan juga masih belum adanya aturan yang mengatur tentang sanksi bagi masyarakat.

Pengawasan secara langsung oleh Komandan Pleton kepada para petugas patroli di jalan Pandegiling belum di laksanakan, karena terlihat pada saat jam patroli beberapa petugas satpol PP tidak melakukan patroli tetapi hanya duduk di pinggir jalan serta bermain handphone, hal ini membuktikan kurang seriusnya patroli yang di lakukan oleh satpol PP sehingga masih ada bangunan liar di jalan Pandegiling. Maka perlu adanya sidak dari Komandan Pleton melakukan pengawasan langsung terhadap petugas satpol PP yang sedang patroli untuk meningkatkan kepatuhan dan tanggungjawab bagi petugas.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan Langsung

a) Inspeksi Langsung

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang membangun bangunan liar sudah di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tetapi belum maksimal, dimana masih tetap ada saja masyarakat yang mendirikan

bangunan untuk tempat tinggal maupun usaha.

b) *On The Spot Observation*

Dalam upaya pengawasan dan penertiban bangunan liar sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya tetapi pelaksanaan pengawasan tersebut belum maksimal karena masih terdapat bangunan liar yang menimbulkan masalah diantaranya menimbulkan kemacetan yang cukup padat mengingat sempitnya area jalan yang di penuh bangunan tempat tinggal warga maupun usaha para warga sekitar yang memanfaatkan keramaian jalan Pandegiling untuk mencari penghasilan.

c) *On The Spot Report*

Satpol PP menyampaikan pesan (laporan) kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi bahwa di lakukan pengawasan agar tidak bertambah lagi. Sosialisasi ini berlangsung 3 sampai 4 kali sudah dilakukan oleh satpol PP maupun Pemerintah kota Surabaya, tetapi belum maksimal karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada sosialisasi oleh Satpol PP kepada warga, hal ini menjadi masalah kurang meratanya informasi yang di berikan oleh Satpol PP.

2. Pengawasan Tidak Langsung

a) Tertulis

Dalam hal ini satpol PP sudah melaksanakan pengawasan tidak langsung, di tuangkan dalam bentuk penyampaian pemberitahuan dalam bentuk surat oleh satpol PP. Proses selanjutnya yaitu dengan memberikan surat berupa Panggilan, Peringatan dan Permohonan Bantuan Tertib (Bantib) yang akan di berikan

kepada masyarakat pandegiling. Pemberitahuan tersebut tidak di imbangi oleh pengumuman untuk masyarakat misalnya berupa banner, maka dari itu kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan bangunan liar dan terkejut mendengar ada pengawasan dan penertiban bangunan liar.

b) Lisan

Dalam hal ini satuan polisi pamong praja sudah melakukan patroli keliling dan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lagi menempati bangunan dan berjualan di jalan Pandegiling. Tetapi pada kenyataannya pada saat jam patroli beberapa petugas satpol PP terlihat asik bermain handphone dan duduk-duduk yang seharusnya melakukan patroli di jalan Pandegiling. Hal ini terjadi karna tidak ada pengawasan langsung yang di lakukan oleh Komandan Pleton kepada para petugas patroli.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan diatas penulis menyampaikan saran yang berhubungan dengan Pengawasan Bangunan Liar Sepanjang Garis Sempadan Jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Surabaya (Studi Kasus Jalan Pandegiling), yaitu :

1. Yang sudah di laksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya harap di pertahankan, kemudian yang belum terlaksana dengan baik bisa di perbaiki. Sebaiknya di kawasan jalan Pandegiling di pasang banner yang besar dengan tulisan “Kawasan Ini Merupakan Bangunan Liar Dan Merupakan

Aset Pemerintah Kota Surabaya” sehingga di harapkan masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya kawasan tersebut. Agar nantinya tidak di tempati lagi, dalam hal ini perlu pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

2. Perlu adanya sidak oleh Komandan Pleton yang melakukan pengawasan langsung terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang melakukan patroli, agar melakukan patroli di kawasan Pandegiling dengan baik dan benar. Pemasangan Plang bertanda “X” yang menunjukkan pelanggaran, agar masyarakat mengetahui secara jelas bahwa bangunan yang selama ini di tempati merupakan bangunan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*, Bogor : Indonesia
- Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Edisi 10, 2015 Tentang Bangunan
- Komarudin. 2015. *Esiklopedia Manajemen*, Jakarta: CV Pustaka Adi
- Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Rosda
- Mashoed,2007.*Peran Serta Pemerinth Dalam Kebijakan*. Surabaya :Papyrus
- Mukron,Nurcholis.2016.*Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Nugroho,Wahjudi.2005.*Implementas i Kebijakan*. Jakarta:EGC
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan
- Siagian.P.Sondang.2016.*Filsafat Filsafat Administrasi* Jakarta: Bumi Aksara
- Simbolon.Maringin.2004.*Dasar-Dasar Administrasi Manajemen* Jakarta: Graha Indonesia
- Subarsono,Wahid.2009. *Pemerintah Sebagai Pembuat Kebijakan* Jakarta: Salemba Medika